



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Fax. 642074
M A T A R A M

Nomor : W22-A/693/HK.02/III/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan.*

Mataram, 20 Maret 2023

K e p a d a
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 876/DJA.3/HM.00/3/2023, tanggal 14 Maret 2023 perihal sebagaimana pokok surat di atas. Memperhatikan Memorandum Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/TUAKA-PA/IX/2022, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsignasi atau titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak Termohon namun tidak diambil oleh Termohon tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas negara;
2. Konsignasi atau titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi e-keuangan perkara dan disimpan dalam rekening RPL Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2008 serta dilaporkan secara berkala;
3. Apabila terdapat uang/barang tak bertuan (tidak teridentifikasi) yang berada pada Pengadilan, maka Ketua Pengadilan wajib melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1664/SEK/KU.01/11/2019 tanggal 28 November 2019;
4. Dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, lampiran G.1.b dan G.1.d Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019. tentang Pemberlakuan Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama diubah menjadi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Wassalam
Ketua

Dr. Drs. H. Izzuddin HM., S.H., M.H.

Tembusan :

1. Y. M Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Dirjen. Badilag Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8
Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510 Telp/Faks. 021-29079277
website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 876/DjA.3/HM.00/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 lembar
Hal : Pengelolaan Uang/Barang Konsignasi atau Titipan

Jakarta, 14 Maret 2023

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah
4. Ketua Pengadilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Memorandum Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/TUAKA-PA/IX/2022, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsignasi atau titipan baik berupa uang/barang yang merupakan hak dari pihak Termohon namun tidak diambil oleh Termohon tetap berada dalam pengelolaan pengadilan yang bersangkutan tanpa batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat disetorkan ke kas negara.
2. Konsignasi atau titipan berupa uang harus dicatat pada aplikasi e-keuangan perkara dan disimpan dalam rekening RPL Pengadilan sebagaimana ketentuan dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 serta dilaporkan secara berkala.
3. Apabila terdapat uang/barang tak bertuan (tidak teridentifikasi) yang berada pada pengadilan, maka Ketua Pengadilan wajib melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1664/SEK/KU.01/11/2019 Tanggal 28 November 2019.
4. Dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, lampiran G.1.b dan G.1.d Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tentang Pemberlakuan formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diubah menjadi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA
Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.
NIP. 196909041993032003

Tembusan :

1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

G.1.b Penetapan Titipan atas Permohonan Pemohon

PENETAPAN

Nomor..../Pdt.Ttp/20...../PA/MS*.....

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... telah membaca Surat Permohonan tertanggal.....dari Nama..... bertempat tinggal di.....yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* untuk menitipkan uang/barang tersebut untuk diserahkan kepada Nama bertempat tinggal di guna pelaksanaan amar putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* /Pengadilan Tinggi Agama..... /Mahkamah Syar'iyah Aceh*/Mahkamah Agung No..... tanggal.....

Bahwa oleh karena permohonan tersebut beralasan maka dapat dikabulkan.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk menyimpan sementara uang/barang tersebut, memberitahukan dan menyerahkannya kepada Termohon.
3. Memerintahkan kepada Termohon supaya mengambil titipan tersebut di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di :.....


Pada tanggal :.....

KETUA

.....

*Coret yang tidak perlu

G.1.d Pemberitahuan Titipan Kepada Termohon



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH*

Jl.

Nomor :

Lamp. : -

Perihal : Pemberitahuan Titipan

Kepada Yth.

.....

Alamat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan adanya titipan uang/barang dari..... di Kepaniteraan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*..... berupa....., maka
diberitahukan agar saudara mengambil titipan tersebut sejak tanggal pemberitahuan ini.

Titipan uang/barang tersebut merupakan kewajiban pemohon atas pelaksanaan amar
putusan nomor.....tanggal.....yang menjadi hak saudara.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wassalam,
Panitera

.....
Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

- Pemohon

*Coret yang tidak perlu